



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 43/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 140/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pengabuan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kalompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemilihan Umum Tahun 2019 .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 .

Ditetapkan di : KUALA TUNGKAL
pada tanggal : 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT
KPU KAB. TANJAB BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

YENNI KARLINDA, SH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 43/PP.05-Kpt/KPU-Kab/1506/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN*)

DI KECAMATAN PENGABUAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA PARIT PUDIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAH RANTO, S.Pd.I	L	DUSUN MUTIARA INDAH RT.008
2.	HAMIDAH, S.Pd.SD	P	DUSUN PUDIN DARAT RT.004
3.	NAJMUL HIDAYAT	L	DUSUN JATI SARI RT.011

B. KELURAHAN TELUK NILAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGENG PUSPIANTO, S.Kom.I	L	JL. SULTAN TAHAN RT.020
2.	A. RAHMAN	L	JL. H. BAKRI RT.023
3.	SITI SOLEHA	P	PARIT 5 RT.030 KEL.TELUK NILAU

C. DESA KARYA MAJU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUFYAN SYAURI, S.Pd.I	L	DUSUN SIMPANG RAYA RT.010
2.	RETNO LANGGENG, S.Pd.I	L	DUSUN SIMPANG NIUR RT.014
3.	EFENDI	L	DUSUN MULYA RT.006 KEL. KARYA MAJU

D. DESA MEKAR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUKHSIN, S.Pd.I	L	DUSUN SIDO MAKMUR RT.005 RW.004
2.	AMINOTO	L	DUSUN SIDO MAKMUR RT.013
3.	WASONO	L	DUSUN SIDO MAKMUR RT.014

E. DESA PARIT BILAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANTO	L	DESA PARIT BILAL RT.001
2.	SOLIKHUN	L	PARIT GALUH RT.005
3.	EKO SARI SAPUTRA	L	PARIT GALUH RT.005

F. DESA PARIT SIDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARNUDIN, S.Pd.SD	L	PARIT SIDANG RT.001
2.	DARKASIH, S.Pd.I	L	PARIT SIDANG RT.001
3.	AHM. SHOLEHUDIN	L	PARIT SIDANG RT.002

G. DESA PASAR SENEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDY TRIWANTONO	L	DUSUN KARYA TANI RT.002
2.	NASRUDDIN	L	DUSUN MAKMUR RT.010
3.	FAHRUDIN	L	DUSUN INDRA GIRI RT.005

H. DESA SUAK SAMIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD FAUJAN	L	DUSUN SEDERHANA PARIT 6 RT.002
2.	M. RAMLI	L	JL. LINTAS PENGABUAN RT.001
3.	SARNI	L	PARIT GARUDA RT.006

I. DESA SUNGAI BAUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDURRAHMAN, S.Pd.I	L	DUSUN BERINGIN RT.004
2.	SUPANGAT	L	DUSUN KARYA RT.007
3.	UMAR DANI	L	DESA SUNGAI BAUNG RT.009

J. DESA SUNGAI JERING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISNAWATI	P	SUNGAI JERING RT.001
2.	MUHAMMAD SALEH	L	SUNGAI JERING TELNI RT.001
3.	DWI SRI UTAMI	P	JL. SUNGAI JERING RT.001

K. DESA SUNGAI PAMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADI SUANTO	L	DESA SUNGAI PAMPANG
2.	MITA WAHYUNI	P	DESA SUNGAI PAMPANG
3.	SARINGATIN	P	DESA SUNGAI PAMPANG

L. DESA SUNGAI RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINI SUSANTI, SE	P	MUJI RAHAYU RT.008
2.	SRI UTAMI, S.Pd	P	MUJI RAHAYU RT.007
3.	M. JUMRI	L	DUSUN NIUR GADING RT.005

M. DESA SUNGAI SERINDIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROPINGI	L	DUSUN NUSA INDAH RT.003
2.	FATHULLAH	L	DUSUN SEDERHANA RT.006
3.	MOH. TOYIB	L	DUSUN KASTURI RT.002

Salinan sesuai dengan aslinya:
 SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT
 KPU KAB. TANJAB BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum



YENNI KARLINDA, SH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

HAIRUDDIN